

ANALISIS PENAFSIRAN AL-THABARI TERHADAP AYAT-AYAT TABARRUJ

Ulfah Auliah Amir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Indonesia

ulfahauliah228@gmail.com

Basri Mahmud

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Indonesia

basri141mahmud@gmail.com

Abstract

This study aims to uncover the meaning of Tabarruj according to al-Tabari in tafsir Jami' al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an. This study is a literature review that uses primary data from Qur'anic verses related to Tabarruj, as well as secondary data in the form of al-Tabari's interpretation of Tabarruj in his tafsir. The data is then reduced and compiled, and verified to arrive at a conclusion. The results showed that the word Tabarruj only appears once in the Qur'an, but there are related variants of the word, such as al-Buruj which appears 4 times, al-Mutabarrijaj in one verse, and Tabarrajna in one other verse. From these verses, it can be defined that Tabarruj is the act of a woman deliberately displaying her beauty and adornment to men who are not her muhrim. This is a forbidden behavior and has negative effects such as damaging self-honor, bringing disaster from God, and can trigger adultery.

Keywords: *Analysis; Tafsir al-Tabari; Tabarruj*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna Tabarruj menurut al-Tabari dalam tafsir Jami' al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan yang menggunakan data primer dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Tabarruj, serta data sekunder berupa penafsiran al-Tabari tentang Tabarruj dalam tafsirnya. Data tersebut kemudian direduksi dan disusun, serta diverifikasi untuk sampai pada kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kata Tabarruj hanya muncul sekali dalam al-Qur'an, namun terdapat varian kata yang terkait, seperti al-Buruj yang muncul 4 kali, al-Mutabarrijaj dalam satu ayat, dan Tabarrajna dalam satu ayat lainnya. Dari ayat-ayat ini, dapat ditarik definisi bahwa Tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang sengaja menampilkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini merupakan perilaku yang dilarang dan memiliki dampak negatif seperti merusak kehormatan diri, mendatangkan musibah dari Allah, dan dapat memicu perzinahan.

Kata Kunci: Analisis; Tafsir al-Tabari; Tabarruj

PENDAHULUAN

Berhias merupakan upaya untuk memperelok diri dengan menggunakan pakaian atau perhiasan yang menarik. Dalam ajaran Islam, berhias tidak dilarang, artinya diperbolehkan dilakukan. Bahkan dalam agama, berhias dianggap dianjurkan dengan syarat tidak berlebihan, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31.

Belakangan ini, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan sering kali menjadi topik yang muncul di media sosial. Berita mengenai pelecehan seksual tampaknya menjadi hal yang biasa di *timeline* media sosial. Bentuk pelecehan seksual sangat bervariasi, mulai dari pemerkosaan, perilaku menggoda seperti *catcalling* atau menyentuh tubuh tanpa izin, hingga menyajikan materi *pornografi* atau memaksa keinginan seksual. Pakaian korban seringkali menjadi alasan yang disalahkan atas pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami, bahkan hingga pemerkosaan.

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan seperti panas atau dingin. Dalam Islam diajarkan agar berpenampilan tidak berlebihan dan tetap dengan ketentuan syariat Islam. Penampilan yang berlebihan, atau yang biasa disebut sebagai *tabarruj*, jelas dilarang berdasarkan pesan-pesan yang disampaikan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 33. Dalam ayat tersebut, Allah memperingatkan agar istri-istri Rasulullah saw tetap tinggal di dalam rumah dan tidak menghias diri seperti wanita pada masa *jahiliyah*. Mereka juga diperintahkan untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan taat kepada perintah Rasulullah Saw.¹

Mematuhi aturan berpakaian dalam Islam, khususnya bagi wanita, mungkin terasa sulit dewasa ini. Media, seperti televisi, sering kali menampilkan tontonan dengan aurat terbuka. Padahal, Islam menekankan etika berbusana untuk melindungi diri sendiri dari pelecehan seksual. Menjaga aurat dengan berpakaian sopan dapat melindungi martabat wanita dan mencegah kejahatan. Kemandirian dalam tidak melakukan *tabarruj* dan memilih pakaian yang tidak transparan dapat menciptakan lingkungan aman dan menghormati kesopanan, mengurangi risiko tindak kejahatan.

Sebagai langkah pencegahan, Islam melarang wanita melakukan *tabarruj* untuk menghindari dampak negatif. Sayangnya, banyak wanita modern tampaknya kurang memperhatikan larangan tersebut. Banyak yang masih memakai pakaian ketat, transparan, atau tidak sepenuhnya menutup aurat. Wanita masa kini cenderung memilih model busana yang tidak mematuhi aturan aurat. Pilihan seperti rok mini atau celana ketat mencerminkan kelemahan moral masyarakat dan dapat berdampak negatif pada

¹ Mahfidhatul Khasanah, *Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nap-Cum-Maghza Tentang Tabarruj Dalam Qs Al-Ahzab 33*, Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2021, h. 172. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/920>.

kesehatan serta pertumbuhan mental. Mode tidak senonoh ini hanya akan merubah cara berpikir dan bertindak serta mempengaruhi rasa harga diri mereka.²

Penelitian mengenai *Tabarruj* penting untuk dilakukan karena busana atau pakaian merupakan salah satu aspek penting dari peradaban manusia. Pakaian adalah salah satu bentuk ekspresi fisik yang paling terlihat dan dapat memberikan kesan pertama kepada orang lain. Oleh karena itu, seseorang diharapkan untuk berpenampilan dengan yang terbaik. Selain berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cuaca, pakaian juga terkait erat dengan adat istiadat, pandangan hidup, kedudukan sosial, status, dan identitas individu. Karena itu, penting untuk memiliki pemahaman tentang etika berpakaian dan kemampuan untuk menyesuaikan gaya berbusana sesuai dengan situasi dan kondisi.

Saat ini, banyak wanita lebih cenderung memilih gaya berpakaian yang mengikuti tren dan menonjolkan daya tarik seksual di hadapan publik, bahkan melebihi gaya wanita Arab pada zaman jahiliyah, daripada mengikuti aturan syariat dalam berbusana. Fenomena ini menyimpang dari prinsip-prinsip etika berpakaian menurut syariat, seperti menutup aurat, menghindari pakaian yang tipis dan transparan, menghindari pakaian yang terlalu ketat dan mengikuti bentuk tubuh, menghindari penampilan yang menyerupai lawan jenis, menghindari kesombongan dalam berpakaian, serta menghindari penggunaan wewangian yang kuat.³

Penelitian tentang *tabarruj* telah menjadi subjek yang banyak dijelajahi dan didiskusikan dalam berbagai karya literatur penelitian, seperti yang diantaranya dilakukan oleh Muhammad Ja'far dan Nur Ismaili dalam penelitian berjudul "*Studi Tematik Surah al-Ahzab dan Surah al-Nur*", Vera Nur Azmi dalam penelitian berjudul "*Kajian Tabarruj Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam*

² Achyar Zein dkk, *Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita*, At-Tahdis: Journal Of Hadish Studies, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 61.

³ Andi Mizwar, *Jilbab Dalam Sorotan: Antara Trendy dan Syar'i Analisis Qur'ani* (Edisi Revisi, Alauddin Pres, 2021), h. 11.

an-Nawawi",⁴ serta Nozira Salleh dalam penelitian berjudul "*Kajian Tabarruj dan Fesyen Pakaian Muslimah pada Zaman Kini*".⁵

Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dengan studi yang dibahas. Keduanya mencakup analisis tentang fenomena *tabarruj*, tetapi perbedaan utamanya terletak pada poin fokus yang berbeda antara kedua penelitian tersebut. Kajian ini lebih difokuskan pada analisis penafsiran ayat tentang *tabarruj* yang terdapat dalam kitab "*Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*" karya Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Sehingga, penelitian ini dapat dianggap sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya atau sebagai usaha untuk mengisi celah penelitian yang belum tergarap oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna *Tabarruj* menurut interpretasi Ath-Thabari dalam karyanya "*Jami' al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*". Dengan pendekatan penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber di perpustakaan, termasuk buku, majalah, naskah, catatan, dan dokumen. Metode ini menggunakan dua jenis data: data *primer* berupa ayat al-Qur'an yang terkait dengan *tabarruj*, serta data sekunder yang melibatkan penafsiran Al-Tabari tentang *tabarruj* dalam tafsirnya dan interpretasi dari mufassir lainnya. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mereduksi sesuai kebutuhan, disusun (*display data*), dan diverifikasi untuk mencapai kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Sketsa Kehidupan al-Tabari dan Tafsirnya

Al-Thabari, yang nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari, dilahirkan sekitar tahun 224-225 H/839 M di Amol, kota yang menjadi ibu kota Thabaristan, Iran. Meskipun ahli dalam bidang fiqh dan dihormati sebagai tokoh pendiri mazhab, sayangnya pandangannya tidak diorganisir menjadi sebuah mazhab fiqh yang resmi. Selain keahliannya dalam bidang fiqh, ia juga dikenal sebagai sejarawan yang produktif dengan karya-

⁴ Vera Nur Azmi, *Makna Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi (631-676 H)*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2, No. 2, April, 2022, h. 218-234. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/13591>.

⁵ Nozira Salleh, *Tabarruju dan Fesyen Pakaian Muslimah Pada Zaman Kini (Tabarruj and Muslimah's Clothing Fashion At This Present)*, Journal Of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, Vol. 91, No. 1, 2021, h. 1-10. <https://ejournals.ukm.my/Akademika/Article/View/43945/11840>.

karya sejarah yang sangat terkenal. Al-Thabari juga dikenal sebagai otoritas utama dalam bidang hadits.⁶

Ketika berusia 12 tahun, sekitar tahun 236 H, al-Thabari memulai perjalanan pendidikannya dengan menimba ilmu di berbagai lokasi seperti Mesir, Syam, dan Iraq. Setelah mengembara di beberapa negara, ia menetap di Baghdad, Iraq, di mana ia tinggal hingga meninggal pada tahun 310 H/923 M. Awalnya, ia mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi kemudian mengembangkan pandangan sendiri melalui proses ijtihad. Meskipun sempat tinggal di Mesir dan Tabaristan, karyanya lebih terkenal dalam bidang sejarah dan tafsir, menegaskan identitasnya sebagai seorang Sunni dan tidak terpengaruh oleh kontroversi seputar aliran-aliran teologi pada zamannya, seperti aliran Rafidi-ektemis Ali.⁷

Al-Thabari adalah penulis kitab "*Jami' al-Bayan An Ta'wil Ay Al-Qur'an*," yang lebih dikenal sebagai Tafsir al-Thabari. Proses penulisannya dimulai dengan mengumpulkan materi dari tafsir bi al-Ma'tsur, yang mengintegrasikan al-Qur'an, hadis, dan ijtihad sahabat. Baginya, sebuah tafsir yang berkualitas adalah yang menghargai pandangan sahabat dan *tabi'in*. Selain menggunakan hadis, ia juga mengandalkan pemahaman bahasa sebagai sumber penting dalam menafsirkan al-Qur'an. Karyanya yang paling *monumental* adalah Tafsir al-Thabari, yang dianggap sebagai karyanya yang terbesar dan menjadi rujukan utama bagi para mufasir. Dalam tafsirnya, al-Thabari mengacu pada pendapat sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in*, serta menyajikan berbagai sudut pandang dan memberikan penilaian yang lebih tinggi pada beberapa di antaranya. Nawawi dan Ibn Katsir mengakui keunggulan Kitab al-Thabari dalam bidang tafsir, dengan Ibn Katsir bahkan sering mengutipnya.⁸

Al-Thabari memiliki keunggulan dalam proses *istinbath* (penarikan kesimpulan) yang superior dan kemampuan untuk memberikan petunjuk terhadap kata-kata yang *i'rab-nya* samar. Karena hal tersebut, tafsir al-Thabari dikenal sebagai salah satu tafsir yang paling berprestasi dibandingkan dengan karya-karya

⁶ Adistia dkk, *Telaah Kitab Tafsir At-Thabari Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 51*, Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 57. <https://www.jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/36>.

⁷ Adistia dkk, *Telaah Kitab Tafsir At-Thabari dalam Qs. Al-Maidah Ayat 51*, h. 58.

⁸ Rina Susanti dan Sabil Mokondenseho, *Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari*, Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 156. <https://mushafjournal.com/index.php/Mj/article/view/126>.

tafsir lainnya. Selain itu, Ath-Thabari juga merupakan seorang ahli *filologi* yang sangat terampil, yang mendalami puisi-puisi pra-Islam untuk mencari pemahaman lebih mendalam tentang ayat-ayat al-Qur'an. Kontribusi utamanya dalam koleksi tafsirnya adalah dalam bidang ilmu *filologi* dan tata bahasa Arab. Selain itu, dia juga menemukan prinsip-prinsip hukum akidah dan fiqh yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.

Meskipun Al-Thabari dikenal sebagai penganut teguh prinsip tafsir *bi al-Ma'tsur*, ia juga mengakui keberadaan akal (*ra'yu*) sebagai alat untuk melakukan kritik sejarah tanpa terlalu tergantung pada riwayat. Dengan demikian, dalam perspektif Al-Thabari, seperti yang disebutkan oleh Baiquni, pengembangan ilmu pengetahuan melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari *observasi* dan pengukuran yang diatur oleh Allah, serta penggunaan akal dan analisis untuk mengolah data dan mencapai kesimpulan yang *logis*.⁹

Al-Thabari menerapkan metode penafsiran yang superior dengan memberikan prioritas pada riwayat dan *sanad* yang lengkap. Menurut Ghufroon, Tafsir al-Thabari dikategorikan sebagai tafsir *bil ma'tsur*, di mana ia secara terperinci menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada perkataan Rasulullah, sahabat, dan *tabi'in* beserta *sanad* mereka. Ketika terdapat perbedaan pendapat, Al-Thabari secara rinci memaparkan setiap pandangan dengan dalil dan riwayat dari sahabat atau *tabi'in* yang mendukungnya, lalu memilih yang lebih kuat berdasarkan dalil. Selain itu, ia juga membahas aspek *i'rab*, menjelaskan kata-kata secara *detail*, serta menggali hukum-hukum syariat terkait. Al-Thabari juga menyoroti masalah *nasikh wa mansukh*, menulis kisah-kisah, berita-berita, peristiwa Hari Kiamat, dan kisah-kisah *israiliyat*. Kombinasi antara metode *ma'tsur* dan *ra'yi* ini menciptakan keunikan dalam Tafsir Ath-Thabari.¹⁰

Al-Tabari berguru kepada 40 orang guru, diantaranya adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy Syawarib, Ismail bin Musa As-Suddi, Ishaq bin Abi Israil, Muhammad bin Abi Ma'sar, Muhammad bin Aufat-Tha'i, Musa bin Sahal ar-Ramali, Muhammad bin Abdullah, dan lain-lain. Dalam tafsirnya, dikatakan bahwa keseluruhan guru beliau mencapai 62 orang. Imam al-Nawawi juga

⁹ Rina Susanti dan Sabil Mokondenseho, *Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari*, h. 157.

¹⁰ Rina Susanti dan Sabil Mokondenseho, *Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari*, h. 158.

menyebutkan beberapa nama guru Al-Thabari lainnya, terlebih lagi mereka yang ikut mengajar Al-Bukhari dan Muslim dalam bidang hadits, seperti Abd al-Malik ibn Abu al-Syawareb, Ahmad ibn Mani' al-Baghawi, al-Walid ibn Syuja', Abu Kuraib Muhammad ibn al-'Ala', Ya'qub ibn Ibrahim al-Dauraqi, Abu Sa'id al-Asyaj, 'Amr ibn Ali, Muhmmad ibn al-Mutsanna, dan Muhammad ibn Yasar.¹¹

Al-Thabari sebagai seorang ulama yang sangat berbakat serta ahli di berbagai bidang ilmu. Dia memiliki keahlian dalam tafsir, *qira'at*, hadits, *ushul al-Din*, fiqh perbandingan, sejarah, *linguistik*, *sya'ir*, dan debat. Selain itu, beliau juga memiliki pengetahuan dalam ilmu logika, matematika, *aljabar*, bahkan ilmu kedokteran. Karya-karyanya telah memberikan kontribusi besar terhadap khazanah intelektual dunia, termasuk Tafsir al-Tabari, *Tarikh al-Tabari*, dan beberapa karya lainnya. Meskipun demikian, sayangnya sebagian besar karyanya hilang dan hanya sedikit yang sampai kepada umat Islam.¹²

Seperti halnya tafsir-tafsir lainnya, Tafsir al-Thabari memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemampuannya mencakup berbagai disiplin ilmu seperti *linguistik*, tata bahasa, riwayat, *qira'at*, dan bidang lainnya, yang meningkatkan kelengkapan dan keunggulannya. Kandungan yang *komprehensif* ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman bagi para pengkaji Al-Thabari menunjukkan kehati-hatiannya dengan memasukkan berbagai pendapat atau *atsar* yang *mutawatir*, baik dari Nabi, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan ulama sebelumnya, yang mengurangi kemungkinan kesalahan penafsirannya. Penjelasan yang lengkap memfasilitasi pemahaman yang baik bagi pembaca. Namun, ia juga memiliki kekurangan yang terletak pada ketiadaan komentar atau penilaian terhadap Riwayat-riwayat yang dijadikan penjelasan terhadap ayat al-Qur'an dalam tafsirnya, sehingga memerlukan penelitian tambahan.¹³

2. Pengertian Tabarruj Menurut al-Tabari

Tabarruj terambil dari kata (برج), dan terdiri dari huruf *ba*, *ra*, serta *jim*, dengan makna dasar "keluar", "muncul", atau "tinggi". Kata tersebut juga memiliki

¹¹ Amaruddin, *Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari*, Jurnal Syadah, Vol. II, No. II, 2014, h. 8. <https://Ejournal.Fiaunisi.Ac.Id/Index.Php/Syahadah/Article/View/82>.

¹² Basri Mahmud, *Isrilyat Dalam Tasfir Al-Tabari*, Jurnal Al-Munzir, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, h. 160. <https://Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Al-Munzir/Article/View/742>.

¹³ Rina Susanti dan Sabil Mokondenseho, *Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari*, h. 162.

arti "muncul" dan "terlihat", serta dapat merujuk pada tempat perlindungan. Dalam hal ini, kata tersebut dipakai untuk mengilustrasikan mata yang memiliki *kontras* yang jelas antara warna putih yang begitu cerah dan warna hitam yang terlihat gelap. *Tabarruj* merujuk pada perilaku seorang wanita yang menonjolkan perhiasannya. Istilah ini juga seringkali merujuk pada *konstelasi* bintang di langit karena posisi mereka yang tinggi dan mudah terlihat. Dalam konteks ini, *tabarruj* menggambarkan perilaku seorang wanita yang berniat menampilkan kecantikan dan aksesorisnya terhadap lelaki.¹⁴

Pengaplikasian kata *tabarruj* dalam ayat QS. al-Ahzab/33:33 terkait tentang perintah Allah terhadap istri-istri Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut memperjelas bahwa kedudukan istri-istri Nabi memiliki keistimewaan yang berbeda dari wanita Muslim yang lain, dan Allah memberikan kepada mereka serangkaian aturan untuk menjaga kemuliaan dan martabat mereka. Salah satu perintahnya adalah untuk tidak menunjukkan pakaian ataupun perhiasan yang bisa memikat pandangan orang lain secara tidak pantas. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk lebih terbiasa berada di rumah namun di perbolehkan ketika dihadapkan dengan kebutuhan yang penting.

Menurut Qatadah, *Tabarruj* adalah perilaku berjalan dengan gemerlapan, seperti yang dijelaskan dalam penuturannya tentang firman Allah "*wa la Tabarrujna tabarruj al-Jahiliyah*" yang berarti "dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang *jahiliyah* dahulu". Kemudian dia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah jika kalian hendak keluar dari rumah. Wanita-wanita *Jahiliyah* biasanya berjalan dengan penuh hiasan yang mencolok, sehingga Allah tidak membenarkan istri-istri Nabi Saw untuk berperilaku demikian.

Al-Tabari memberikan penjelasan mengenai penafsiran *Tabarruj al-jahiliyah al-ula* dalam ayat 33 surat Al-Ahzab dengan menyampaikan perbedaan pendapat. Salah satunya adalah bahwa *Tabarruj al-jahiliyah al-ula* merujuk pada masa antara Nabi Isa as dan Nabi Muhammad saw, berdasarkan riwayat Ibnu Waki'. Artinya, "janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang *jahiliyah* yang dahulu," merujuk pada periode tersebut. Namun, terdapat pandangan yang berbeda dengan mengatakan bahwa *Tabarruj al-Jahiliyah al-ula* ditemukan

¹⁴Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami Al-Bayan Anta'wil Ay Al-Qur'an, Terkenal Dengan Nama Tafsir Al-Tabari*, Jilid 19, (Cet 1: Kairo, 1422 H/2001 M), h. 97.

pada zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, berdasarkan riwayat al-Hakam ibn Uyainah. Pendapat ini mencerminkan situasi di mana perempuan pada masa itu memiliki sifat buruk dan laki-laknya memiliki sifat baik. Perempuan pada zaman tersebut berjalan dengan cara yang buruk untuk mengejar laki-laknya.¹⁵

Pendapat yang agak berbeda dari riwayat Ibn Zuhair menyatakan bahwa masa awal dari praktik *tabarruj al-jahiliyah* adalah antara masa Nabi Nuh dan Nabi Idris, yang melibatkan dua kelompok keturunan Adam. Satu kelompok tinggal di lembah bersama para lelaki yang baik dan wanita yang buruk, sementara kelompok lainnya tinggal di gunung bersama wanita yang baik dan laki-laki yang buruk. Mereka mengadakan perayaan tahunan di mana baik laki-laki maupun wanita berhias secara *glamor* untuk menarik perhatian satu sama lain. Ketika laki-laki dari kelompok yang tinggal di gunung melihat wanita dari lembah yang berhias, mereka memberitahukan teman-temannya, yang kemudian menyebabkan terjadinya perzinahan.¹⁶

Al-Tabari kemudian menyimpulkan bahwa pendapat yang menurutnya lebih mendekati kebenaran ialah bahwa Allah melarang istri-istri Nabi Muhammad untuk mengikuti perilaku wanita *jahiliyah* dari zaman antara Nabi Adam dan Nabi Isa. Ini berarti agar mereka tidak mengikuti cara hidup wanita-wanita *jahiliyah* sebelum Islam.¹⁷

3. Term-Term Tabarruj.

Kata *Tabarruj* disebutkan hanya sekali dalam al-Qur'an, yaitu dalam Surah al-Ahzab (33:33). Meskipun demikian, kata ini mengalami beberapa variasi bentuk dalam ayat tersebut di antaranya:

- a. Kata *Tabarruj* hanya disebutkan sekali dalam al-Qur'an, tepatnya dalam Surah al-Ahzab (33:33), yang menegaskan pentingnya para istri Nabi Muhammad menjaga etika dan kehormatan mereka karena posisi istimewa mereka. Ayat ini juga menekankan agar para istri Nabi tetap waspada dan tinggal di rumah (*waqarna*).

¹⁵ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 19, h. 98.

¹⁶ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 19, h. 98-99.

¹⁷ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 19, h. 99.

- b. Term *al-Buruj* dalam al-Qur'an mengacu pada bintang-bintang yang melambangkan benteng atau istana yang kokoh. Istilah ini muncul empat kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Nisa/4:78, QS. al-Hijr/15:16, QS. al-Furqan/25:61, dan QS. al-Buruj/85:1. Dari konteks ayat-ayat tersebut, al-Buruj menggambarkan kekokohan dan kekuatan seperti benteng tinggi yang tampak saat memasuki sebuah kota. Penggunaan istilah ini memperkuat makna bahwa *Tabarruj* adalah perilaku menampilkan aurat kepada selain muhrim.
- c. Term *al-Mutabarrijat* adalah bentuk *isim Fail* yang merujuk pada keterbukaan atau menampakkan perhiasan yang umumnya tidak ditampilkan oleh wanita-wanita yang baik. Larangan terhadap *Tabarruj* menunjukkan larangan terhadap perilaku ini. Dalam QS. al-Nur/24:60, dinyatakan bahwa wanita-wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, karena berbagai alasan seperti usia tua atau sakit yang berkepanjangan, diperbolehkan untuk melepaskan *khimar* (penutup kepala) mereka. Namun, tindakan ini tidak boleh dimaksudkan untuk menarik perhatian orang lain. Meskipun boleh dilakukan, Ibnu Kasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah jilbab yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Hal seperti ini boleh dilakukan, namun tidak boleh dimaksudkan untuk menarik perhatian orang lain. Walaupun tak di anggap sebagai dosa, wanita tetap lebih baik menggunakan pakaian yang pantas serta sopan.
- d. Term *Tabarrajna* adalah bentuk *fi'il Madi* dari kata *Tabarruj* yang ditemukan dalam QS. al-Ahzab/33:33. Kata ini terambil dari akar kata *baraja*, yang berarti tampak dan meninggi. Istilah ini menggambarkan makna transparansi dan keterbebasan, karena memperlihatkan keadaan yang jelas dan mencolok. Larangan terhadap *Tabarruj* menyiratkan pembatasan atas menampilkan perhiasan yang biasanya tidak dikerjakan oleh wanita yang terpuji.

4. Bentuk-bentuk Tabarruj Menurut al-Tabari

Terdapat dua faktor yang menjadi daya pikat oleh seorang wanita, yaitu:

- a. Menampilkan hal-hal seperti bentuk tubuh, warna kulit, mata, hidung, telinga, rambut, dan sebagainya adalah bagian alami dari diri seseorang dan bukan tambahan. Secara prinsip, semua yang melekat pada tubuh dianggap sebagai perhiasan, di mana beberapa di antaranya termasuk dalam kategori aurat dan

yang lainnya tidak. Ketika seorang perempuan menampilkan perhiasannya termasuk segala bentuknya kepada orang yang bukan suaminya atau *mahramnya*, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan *Tabarruj*.

- b. Larangan ber-*Tabarruj* meliputi larangan menampilkan perhiasan yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita yang baik, seperti gelang, cincin, kalung, dan semisalnya yang digunakan untuk menunjukkan keindahan dan kecantikan. diluar itu, larangan juga meliputi penggunaan barang atau tindakan yang tidak biasa dipakai, seperti ber-make-up secara berlebihan atau berjalan dengan gerakan yang kurang pantas.¹⁸

5. Hukum Tabarruj dan dampaknya Menurut al-Tabari

a. Hukum Tabarruj

Perintah untuk tinggal di rumah, sebagaimana yang telah diberikan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw, menjadi perdebatan para ulama apakah perintah ini bersifat khusus hanya untuk istri-istri Nabi saja atau juga berlaku bagi seluruh wanita Muslimah. Hal ini menjadi topik perbincangan yang sedang dibahas oleh para ulama saat ini.

Dalam QS. al-Ahzab ayat 33, Allah memerintahkan istri-istri Nabi agar tetap tinggal di rumah dan hanya keluar jika ada keperluan mendesak. Mereka dilarang bersikap seperti orang-orang *jahiliyah* sebelum Islam dengan memamerkan perhiasan dan berperilaku yang tidak sesuai. Perintah ini disebut dengan sebutan *ahlul bait* yang berarti seluruh keluarga Nabi Muhammad saw, menunjukkan bahwa perintah tersebut berlaku untuk seluruh anggota keluarga Nabi.¹⁹

Meskipun ayat QS. al-Ahzab ayat 33 secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw dengan sebutan *ahlul bait*, namun prinsip atau poinnya juga berlaku bagi wanita-wanita Muslim lainnya. Al-Qurtubi menegaskan bahwa ajaran agama memuat petunjuk agar wanita-wanita tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat saja.²⁰ Sementara itu, Ibnu Kasir

¹⁸ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 19, h. 97.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 8 (Cet I; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 5. Lihat juga al-Qadi Abi Muhammad 'Abd al-Haqq ibn Ghalib ibn 'Atiyyah al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz* (Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M), h. 384.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 7, (Cet I; 1423 H/2002 M), h. 481.

memiliki pandangan yang sedikit lebih *fleksibel*, di mana menurutnya ayat tersebut melarang wanita keluar rumah kecuali jika ada keperluan yang dibenarkan agama, seperti untuk melaksanakan ibadah shalat.²¹ Ayat ini juga memuat larangan bagi istri-istri Nabi saw., untuk tidak memamerkan perhiasan mereka dan melarang mereka meniru perilaku orang-orang *jahiliyah* sebelum datangnya Islam pada zaman Nabi Muhammad saw.

Menurut M. Quraish Shihab, meskipun kita menerima bahwa ayat QS. al-Ahzab ayat 33 itu khusus ditujukan untuk istri-istri Nabi, namun larangan untuk bersikap *Tabarruj* (memamerkan perhiasan dan menampakkan kemolekan tubuh) bagi seluruh wanita juga terdapat dalam ayat lain, yaitu QS. al-Nur ayat 60. Perintah untuk menetap di rumah memang berlaku bagi semua wanita, meskipun dalam QS. al-Ahzab ayat 33 hanya disebutkan khusus untuk istri-istri Nabi saja. Larangan *Tabarruj* mengindikasikan larangan untuk menampakkan perhiasan dalam arti umum yang biasanya tidak dilakukan oleh wanita-wanita baik-baik, atau menggunakan sesuatu yang tidak wajar seperti berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan gerakan yang memancing perhatian.

Dalil-dalil dari al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah saw yang terkait dengan *tabarruj* (memamerkan perhiasan dan kemolekan tubuh) selalu menegaskan peringatan-peringatan keras bahkan ancaman langsung dari Allah dan Rasulullah jika manusia tidak mematuhi larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *tabarruj* itu benar-benar dilarang. Al-Thabari menjelaskan makna *Tabarruj al-jahiliyah al-'ula'* yang mungkin mencakup masa antara Nabi Adam hingga Nabi Nuh, atau antara Nabi Idris hingga Nabi Nuh, sehingga *jahiliyah* terakhir adalah masa antara Nabi Isa hingga Nabi Muhammad saw. Jika semuanya itu termasuk dalam makna *tekstual* ayat, maka pendapat yang benar adalah bahwa Allah melarang *bertabarruj* seperti *jahiliyah* yang pertama.²²

b. Dampak Tabarruj Dalam Kehidupan

1. Tabarruj Menodai Kehormatan Diri

²¹ Abi al-Fidai Ismail ibn Kasir al-Dimasyq, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid 6 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), h. 245.

²² Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 19, h. 100.

para istri Nabi diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah di kalangan perempuan Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ahzab ayat 33. Kemudian ditegaskan larangan untuk meniru perilaku perempuan *jahiliyah* pada masa awal Islam yang selalu bebas keluar rumah dan memamerkan aurat kepada laki-laki bukan mahramnya.²³ Hal ini dilarang oleh Allah karena jika pasangan Nabi melakukannya, itu akan merendahkan kemuliaan mereka sebagai pasangan Nabi yang memang sebagai makhluk manusia paripurna. Bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan individu mereka di sekitar mereka akan merasakan kerendahan hati dan aib seperti itu. Tampil seksi adalah tindakan yang dapat merugikan kehormatan, baik bagi pelakunya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat sekitarnya.

2. Tabarruj Awal Pemicu Perzinahan

Ketika seorang wanita tidak lagi menjaga auratnya dan kehormatannya dengan berinteraksi bebas dengan laki-laki bukan mahram, ditambah dengan penampilan yang mencolok dan menarik perhatian laki-laki, hal ini bisa menjadi awal terjadinya perzinahan. Allah dengan tegas melarang perzinahan dalam QS. al-Isra/17:32. Ayat ini menunjukkan perintah Allah untuk menjauhi zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk yang membawa pada kemaksiatan.²⁴ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati hal-hal yang dapat merangsang nafsu untuk melakukan zina. Oleh karena itu, untuk menghindari zina, kita harus menjauhi perilaku tabarruj (memamerkan perhiasan/kemolekan tubuh), karena hal itu bisa mendorong seseorang terjerumus dalam perzinahan.

3. Tabarruj Mengundang Datangnya Musibah

Tabarruj (memamerkan perhiasan/kemolekan tubuh) merupakan perbuatan yang dilarang, karena melakukannya adalah bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan bisa menjadi penyebab diturunkannya laknat dan musibah dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Isra' ayat 16. Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan manusia dapat mengundang siksaan atau musibah

²³ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 19, h. 97.

²⁴ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 14, h. 581.

dari Allah.²⁵ sebagai balasan atas kemaksiatan tersebut. Allah kemudian menggambarkan fakta tentang kaum-kaum terdahulu yang telah diazab karena kedustaan dan kedurhakaan mereka kepada Allah dan rasul-Nya, seperti dijelaskan dalam QS. al-Isra' ayat 17. Karena *Tabarruj* merupakan bagian dari kemaksiatan, maka penting untuk saling mengingatkan dan menasehati dalam kebenaran, serta mencegah dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, kita dapat menghindarkan kehidupan dari musibah atau siksaan Allah.

KESIMPULAN

Kata *Tabarruj* berasal dari kata Arab *buruj* (برج) yang tersusun dari huruf *ba*, *ra*, dan *jim*, dengan makna dasar muncul, tampak, atau tinggi (البروز و الظهور). Kata ini merujuk pada sesuatu yang muncul atau tampak, juga bisa berarti tempat berlindung. (الملجاء و الوزر). Dalam konteks ini, kata *Tabarruj* digunakan untuk menggambarkan keindahan bola mata yang putih dan hitam warnanya sangat kontras sehingga terlihat jelas dan menonjol. *Tabarruj* didefinisikan sebagai إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها yakni tindakan seorang wanita yang sengaja menampilkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan suami atau mahramnya.

Istilah *Tabarruj* hanya disebutkan sekali dalam al-Qur'an, tetapi term terkait *Tabarruj* langsung disebutkan dalam al-Qur'an satu kali, yaitu dalam QS. al-Ahzab/33:33. Istilah *al-Buruj* yang berarti benteng atau istana, disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali: QS. al-Nisa/4:78, QS. al-Hijr/15:16, QS. al-Furqan/25:61, dan QS. al-Buruj/85:1. Istilah *al-Mutabarrija* yang meujuk pada keterbukaan, terdapat dalam QS. al-Nur/24:60. Sedangkan istilah dalam bentuk *fil Madi*, yaitu *Tabarrajna* terdapat dalam QS. al-Ahzab/33:33. *Tabarruj* merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat membawa dampak negatif seperti merusak kehormatan diri, menarik musibah dari Allah, dan pemicu terjadinya perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

Achyar Zein dkk, *Konsep Tabarruj dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita*, At-Tahdis: Journal Of Hadish Studies, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 61.

²⁵ Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 14, h. 529. Lihat Juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid 7, h. 51.

- Adistia dkk, *Telaah Kitab Tafsir At-Thabari dalam Qs. Al-Maidah Ayat 51*, Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 57.
<https://www.jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/36>.
- Al-Andalusi, al-Qadi Abi Muhammad 'Abd al-Haqq ibn Ghalib ibn 'Atiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz* Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddi, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan *Jilbab Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Al-Dimasyq, Abi al-Fidai Ismail ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid 5, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Al-Tabari, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami al-Bayan An Ta'wil Ay al-Qur'an*, terkenal dengan nama Tafsir al-Tabari, Jilid 19, Cet 1; Kairo, 1422 H/2001 M.
- Amaruddin, *Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari*, Jurnal Syahadah, Vol. II, No. II, 2014, h. 8.
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/82>.
- A-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 7, Cet I; 1423 H/2002 M.
- Basri Mahmud, *Israilyat dalam Tafsir al-Tabari*, Jurnal al-Munzir, vol 8, no 2, Desember 2018, h. 160. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/view/742>.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 8, Cet I; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Mahfidhatul Khasanah, *Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'na-Cum-Maghza tentang Tabarruj dalam Qs Al-Ahzab 33*, Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2021, h. 172.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/920>.
- Mizwar, Andi, *Jilbab dalam Sorotan; Antara Trendy dan Syar'i Analisis Qur'ani*, Edisi revisi, Alauddin Pres, 2021.
- Muhammad Ja'far dan Nur Ismail dengan judul *Studi Tematik Surah al-Ahzab dan Surah al-Nur*, Izzatuna; Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, vol 1, no 1, Juni, 2020, h. 71-79. <https://jurnal.stiuwm.ac.id/index.php/izzatuna/article/view/8>
- Nozira Salleh, *Tabarruj dan Fesyen Pakaian Muslimah pada Zaman Kini (Tabarruj and Muslimah's Clothing Fashion at this Present)* Journal of Southeast Asia Social sciences and humanities, vol 91, no 1, 2021, h. 1-10.
<https://ejournals.ukm.my/akademika/article/view/43945/11840>.
- Rina Susanti dan Sabil Mokondenseho, *Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari*, MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 156. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/126>.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid 15 Cet V; Lentera Hati, 2012.
- Vera Nur Azmi, *Makna Tabarruj Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H.)*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin vol 2, no 2, April, 2022, h. 218-234.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/13591>